

BAB I PENGERTIAN PASAR MODAL

A. Pengertian Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar Modal dari sisi Investor adalah suatu pasar yang disiapkan untuk memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya yang menjadi sarana jual beli efek bagi investor untuk memperoleh keuntungan.

Pasar Modal dari sisi Emiten (perusahaan publik) adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor.

B. Peranan dan Fungsi Pasar Modal

Dari sisi Investor	Dari sisi dunia usaha
Sebagai alternatif investasi	Alternatif pembiayaan
Sarana divestasi	Penyehatan usaha
Diversifikasi risiko investasi	Sarana restrukturisasi

C. Perusahaan Publik dan Perusahaan Terbuka (Emiten)

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 1 angka (22) UUPM)

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum (Pasal 1 angka (6) UUPM.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka (15) UUPM)

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik (Pasal 1 angka (19) UUPM)

Dari pengertian diatas dapat di uraikan bahwa Perusahaan Publik dalam pengertian luas adalah meliputi perusahaan publik dalam arti sempit sebagaimana Pasal 1 angka (22) UUPM dan Perusahaan Terbuka atau emiten menurut Pasal 1 angka (6) UUPM

Perusahaan Publik (dalam arti sempit) adalah suatu perusahaan tertutup yang memenuhi Pasal (Pasal 1 angka (22) UUPM yaitu telah memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliarupiah) sehingga DEMI HUKUM menjadi Perusahaan Publik.

Sedangkan Perusahaan Terbuka atau emiten adalah perusahaan tertutup yang diciptakan/diproses untuk tujuan menjadi perusahaan terbuka yakni proses melakukan penawaran umum / Initial public offering (IPO) berupa proses kegiatan untuk dapat melakukan penawaran efek kepada masyarakat.

Perusahaan Publik dan Perusahaan Terbuka (emiten) WAJIB mendapatkan PERNYATAAN PENDAFTARAN dari OJK, dimana menurut Pasal 1 angka (19) UUPM menyebutkan bahwa Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) oleh **Emiten dalam rangka Penawaran Umum** atau **Perusahaan Publik**

BAB II

INSTRUMEN PASAR MODAL

Menurut Pasal 1 angka (5) UU No.8 1995 Tentang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Saham berupa tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau suatu badan dalam suatu perusahaan.

Sertifikat efek dapat berupa :

1. **Sertifikat atas unjuk** adalah dapat diperdagangkan setiap saat dan memberikan hak kepada siapa saja yang membawa / memegang efek tersebut (misalnya hak untuk menerima pembayaran apabila efek yang dipegangnya adalah efek bersifat hutang dan hak untuk memberikan suara apabila efek yang dipegangnya adalah efek bersifat sekuritas). Pemindahan hak dilakukan secara fisik dengan menyerahkan instrumen tersebut dari tangan ke tangan, dalam beberapa kasus penyerahan dilakukan dengan menanda tangani bagian belakang sertifikat efek serta menyerahkannya kepada pemegang baru.
2. **Sertifikat atas nama** adalah sertifikat efek yang mencantumkan nama dari pemegang sertifikat efek, dimana penguasaan sertifikat efek secara fisik tidak memberikan hak bagi sipembawa sertifikat efek ini. Penerbit efek ataupun biro pencatatan efek yang ditunjuk akan melakukan pendaftaran pemegang efek dimana pengalihan hak hanya diakui apabila pengalihan hak tersebut telah dicatatkan dalam daftar pemegang efek.

Efek tanpa warkat dan sertifikat global

Dalam praktek dunia perdagangan modern, telah dilakukan pengembangan atas kebutuhan dalam penerbitan sertifikat dan kebutuhan atas pencatatan efek oleh penerbit. Secara umum telah dilakukan 2 macam cara guna mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara menerbitkan Efek tanpa warkat : dimana pada beberapa yurisdiksi negara seperti telah dilakukan penerbitan dan pencatatan efek secara tanpa menggunakan warkat / sertifikat lagi. Di Indonesia administrasi

efek telah dilaksanakan dengan sistem (penyelesaian tanpa warkat (*scripless settlement*) yang dikenal dengan nama *C-BEST (The Central Depository and Book Entry Settlement System)*).

KLASIFIKASI EFEK

Efek dapat diklasifikasikan atas 2 jenis yaitu:

- A. Efek bersifat ekuitas
- B. Efek bersifat hutang

A. Efek yang bersifat Ekuitas (Saham/Stock)

Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

Saham pada dasarnya adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana setiap unit usaha berbentuk PT wajib memiliki saham.

Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi sekarang sudah dikenal sistem tanpa warkat dan sudah mulai dilakukan di BEI yang bentuk kepemilikannya tidak lagi diberi nama pemiliknya tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat sehingga penyelesaian transaksi semakin mudah dan cepat. Saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal masyarakat. Umumnya jenis saham yang dikenal adalah saham biasa (*common stock*).

Karakteristik yuridis pemegang saham, bisa digambarkan dengan tiga kata berikut:

1. ***limited risk***, berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkannya ke dalam perusahaan.
2. ***ultimate control***, bermakna pemegang sahamlah yang (secara kolektif) menetapkan tujuan dan arah perusahaan, dan.
3. ***residual claim***, menunjukkan posisi para pemegang saham sebagai orang terakhir yang mendapat pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk

dividen) dan sisa aset dalam likuidasi, yaitu setelah hak-hak para kreditur terpenuhi semuanya.

Pada dasarnya, Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham yang diperdagangkan dalam Pasar Modal dikenal dengan karakteristik *high risk - high return*. Artinya saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi. Saham memungkinkan pemodal untuk mendapatkan *return* atau keuntungan (*capital gain*) dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, seiring dengan berfluktuasinya harga saham, maka saham juga dapat membuat pemodal mengalami kerugian besar dalam waktu singkat.

MANFAAT MEMILIKI SAHAM DI PASAR MODAL

Daya tarik dari investasi saham di Pasar Modal adalah dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham, yaitu

1. **Dividen**, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.
2. **Capital Gain**, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya seorang pemodal membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga per saham Rp 3.500 yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk

setiap saham yang dijualnya. Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui capital gain. Misalnya seorang pemodal membeli saham pada pagi hari dan kemudian menjualnya lagi pada siang hari jika saham mengalami kenaikan.

RESIKO MEMILIKI SAHAM DI PASAR MODAL

Saham dikenal memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi (high risk-high return) Risiko-risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan sahamnya adalah :

1. Tidak Mendapat Dividen.

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Sehingga potensi keuntungan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut.

2. Capital Loss.

Dalam aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal mendapatkan capital gain alias keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya pemodal harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli. Dengan demikian seorang pemodal mengalami capital loss. Misalnya seorang pemodal memiliki saham Indosat (ISAT) dengan harga beli Rp 9.000 namun beberapa waktu kemudian dijual dengan harga per saham Rp 8.000,- yang berarti pemodal tersebut mengalami *capital loss* Rp 1.000 untuk setiap saham yang dijual.

3. Perusahaan Pailit atau Dilikuidasi

Jika suatu perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan berdampak secara langsung kepada saham perusahaan tersebut. Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, maka jika suatu perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari Bursa atau di-*delist*. Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan menempati posisi lebih rendah dibanding

kreditur atau pemegang obligasi, artinya setelah semua aset perusahaan tersebut dijual, terlebih dahulu dibagikan kepada para kreditur atau pemegang obligasi, dan jika masih terdapat sisa, baru dibagikan kepada para pemegang saham.

4. Saham dihapuscatatkan dari Bursa Efek (*Delisting*)

Risiko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan di Bursa Efek alias di-*delist*. Suatu saham perusahaan di-*delist* dari Bursa umumnya karena kinerja yang buruk misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek di Bursa (akan dijelaskan lebih detail pada bagian lain). Saham yang telah didelist tentu saja tidak lagi diperdagangkan di Bursa, namun tetap dapat diperdagangkan di Luar Bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas dan jika terjual biasanya dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya.

B. Efek yang bersifat Hutang (Obligasi/Bond)

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Beberapa karakteristik obligasi, yaitu:

1. Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo.
2. Kupon (the Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.
3. Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai

dengan diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi Kupon / bunga nya.

4. Penerbit / Emiten (Issuer) Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi Obligasi Ritel. Mengukur resiko / kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic Indonesia

Perbedaan obligasi dengan saham adalah :

No	Saham	Obligasi
1	Tanda bukti kepemilikan perusahaan.	Merupakan bukti pengakuan utang.
2	Jangka waktu tidak terbatas.	Jangka waktu terbatas, hari jatuh tempo ditentukan.
3	Pemegang saham memperoleh penghasilan disebut dividen dengan frekuensi tidak menentu.	Tingkat bunga dan periode pembayaran telah ditetapkan.
4	Dividen dibayar dari laba perusahaan, potensi laba perusahaan sulit ditaksir.	Baik perusahaan untung maupun rugi bunga dan pokok pinjaman wajib dibayar.
5	Dari sisi perpajakan, dividen merupakan abgian laba perusahaan setelah dikenai pajak.	Bunga obligasi terlebih dahulu dikeluarkan sebagai biaya sebelum pajak diperhitungkan.
6	Harga saham sangat fluktuatif dan sangat sensitif terhadap kondisi makro dan mikro.	Harga obligasi relatif stabil namun sensitif terhadap tingkat bunga dan inflasi.
7	Pemegang saham memiliki hak suara pada perusahaan (RUPS).	Pemegang obligasi tidak memiliki hak suara pada perusahaan.

8	Jika terjadi likuidasi (pembubaran perusahaan) maka pemegang saham memiliki klaim yang inferior (sisa-sisa hasil pembubaran).	Jika terjadi likuidasi (pembubaran perusahaan) pemegang obligasi memiliki klaim terlebih dahulu terhadap assets perusahaan.
---	---	---

Berkaitan dengan perdagangan obligasi, dikenal istilah-istilah berikut:

1. *Face value* atau nilai pari, menunjukkan besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan.
2. *Jatuh tempo*, merupakan tanggal ditetapkannya emiten obligasi harus membayar kembali uang yang telah dikeluarkan investor pada saat membeli obligasi. Jumlah uang yang harus dibayar sama besarnya dengan nilai pari obligasi. Tanggal jatuh tempo tersebut tercantum dalam sertifikat obligasi.
3. *Bunga atau kupon*, merupakan pendapatan (*yield*) yang diperoleh pemegang obligasi, yang mana periode waktu pembayarannya dapat berbeda-beda misalnya ada yang membayar sekali dalam tiga bulan, enam bulan atau sekali dalam setahun.

MANFAAT MEMILIKI OBLIGASI PASAR MODAL

Obligasi dikenal sebagai *Fixed Income Securities* atau surat berharga yang memberikan pendapatan tetap, yaitu berupa bunga atau kupon yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap (misalnya sebesar 16% per tahun) pada waktu yang telah ditetapkan, misalnya setiap 3 bulan, 6 bulan atau satu tahun sekali. Obligasi juga mengenal penghasilan dari capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

RESIKO MEMILIKI OBLIGASI PASAR MODAL

Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi adalah sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian karena harga obligasi akan turun.